

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Rohman Hakim
Universitas Sunan Giri Surabaya
indonesia@gmail.com

Abstrak

Dengan menggunakan sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ditindak secara hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan serius yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, serta pertumbuhan dan masa depan negara, menurut pendekatan yuridis normatif yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan dan kejadian sebelumnya. Penggunaan narkotika yang melanggar hukum dilarang, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun perlu tindakan hukum terhadap anak yang menggunakan narkotika, sistem peradilan pidana anak menggunakan strategi Keadilan Restoratif bersama dengan konsep pengalihan untuk melindungi anak-anak dari stigma. Namun, Rizky Arya Wisandi, seorang pemuda yang telah menyalahgunakan narkotika, mendapat hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Anak-anak yang mengalami penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori korban yang juga bertindak sebagai pelaku (*self-victimizing victim*), menurut viktimologi. Pemerintah sedang melakukan upaya yang luas dan beragam untuk mencegah dan memberantas penggunaan dan peredaran narkotika di kalangan generasi muda, serta menghilangkan anggapan bahwa masalah ini hanya masalah pemerintah dan harus diselesaikan bersama.

Kata kunci: Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana

Abstract

*Using the viewpoint of Law Number 35 of 2009, this study seeks to analyse how narcotics offences committed by children are dealt with by the law. Drug addiction is a serious crime that can jeopardise the security and sovereignty of the state, as well as the growth and future of the country, according to a normative juridical approach that includes an analysis of legislation and prior instances. The use of drugs that violate the law is prohibited, according to Law Number 35 of 2009. The study's findings demonstrate that, despite the need for legal action against kids who take drugs, the juvenile criminal justice system employs a Restorative Justice strategy together with the diversion concept to shield kids from stigma. However, Rizky Arya Wisandi, a youngster who had abused drugs, received a prison term of 1 (one) year and 6 (six) months. Children who experience drug abuse fall under the category of victims who also act as perpetrators (*self-victimizing victims*), according to victimology. The government is conducting extensive and multifaceted efforts to prevent and eliminate drug usage and trafficking among the younger generation, as well as to dispel the idea that this issue is just the government's problem and must be solved together.*

Keywords: Children, Drug Abuse, Crime

PENDAHULUAN

Narkotika dan pelanggaran hukum terkait merupakan kejahatan yang sangat serius yang memiliki dampak negatif pada kehidupan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, kejahatan ini juga mengancam pembangunan dan masa depan bangsa dan negara secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu pasar utama jaringan perdagangan narkotika komersial global dalam beberapa tahun terakhir adalah Indonesia. Bagi organisasi multinasional yang bekerja di negara berkembang, Indonesia dipandang sebagai pasar yang paling layak untuk jaringan perdagangan narkotika di Asia. Kecanduan narkotika bukan hanya masalah di Indonesia; ini adalah masalah dunia yang perlu ditangani dalam skala global (Alhammad et al., 2022).

Kejahatan narkotika melibatkan tindakan ilegal yang melintasi batas negara dan melibatkan kelompok jaringan yang beroperasi di beberapa negara. Dengan bantuan jaringan organisasi yang luas dan metode operasi yang canggih, kejahatan ini dilakukan. Dampaknya sangat merusak, terutama bagi

generasi muda, dan buruk bagi masyarakat, negara, dan negara.

Perdagangan bebas sudah tunduk pada batasan hukum di Indonesia. Standar dan prinsip hukum perdagangan bebas adalah yang diterapkan oleh negara-negara pada sektor ekonomi, khususnya perdagangan, untuk memenuhi tuntutan ekonomi mereka dalam batas-batas norma hukum internasional yang berlaku (Alfi & Aslami, 2022).

Di era perdagangan bebas, batas antara negara menjadi kurang jelas, tetapi yurisdiksi hukum tetap ada. Pelaku kejahatan tidak terikat oleh batas wilayah atau yurisdiksi dan dengan bebas beroperasi dari satu negara ke negara lain. Mereka sering menggunakan konsep perdagangan bebas untuk menyembunyikan kegiatan ilegal mereka. Meskipun ada hukum yang ada di berbagai negara, terkadang terbatas dalam melindungi masyarakat dari kejahatan ini.

Kejahatan terorganisir internasional menimbulkan ancaman besar bagi negara dan komunitas di seluruh dunia karena membahayakan keamanan manusia dan tanggung jawab mendasar negara untuk menegakkan ketertiban. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan internasional yang khususnya di negara kita memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi masa depan generasi muda.

Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, yang berisiko terhadap keamanan dan kedaulatan bangsa. Kasus-kasus yang berhubungan dengan narkoba menjadi lebih umum. Bahkan sebelumnya bebas dari perdagangan narkoba kini perlahan berubah menjadi pusat utama kejahatan ini. Selain itu, yang lebih memprihatinkan adalah meningkatnya jumlah anak muda di bawah usia 21 tahun yang mengonsumsi narkoba padahal seharusnya mereka menghindarinya (Aisyah, 2019). Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetik maupun semisintetik, yang mempunyai efek mengurangi atau mengubah kesadaran, mati rasa, menghilangkan rasa sakit, dan berpotensi membuat ketagihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pengendalian Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika). Kemudahan pembuatan narkotika saat ini menyulitkan pengguna untuk mengenalinya.

Secara yuridis, adalah ilegal untuk memiliki narkoba di dalam ruangan. Penggunaan narkoba di luar batas undang-undang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tetapi karena keadaan ini, kecanduan narkoba telah menyebar luas — bukan untuk studi terapi atau akademis, melainkan sebagai bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan. Tindakan ini memiliki efek yang sangat negatif pada semua lapisan masyarakat, baik secara fisik maupun mental.

Jika aparat penegak hukum hanya menasar pengguna narkoba, upaya pemberantasan narkoba akan gagal. Sementara penjual atau pembawa narkoba harus menjadi tujuan operasi polisi, pengguna dan pecandu harus dilihat sebagai korban atau pasien yang memerlukan rehabilitasi. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pengguna Narkoba di Lembaga Terapi dan Rehabilitasi, secara logis kepolisian dapat membantu dalam mencari dan menangkap pengedar dengan menangkap pengguna, dan kelompok pengguna tertentu dapat menjalani rehabilitasi. . Sementara itu, pengedar narkoba harus menghadapi hukuman hukum yang berat, termasuk hukuman mati dalam beberapa keadaan yang sesuai dengan kriteria.

Dapat dikatakan bahwa perang melawan narkoba dan prekursorinya dilakukan dengan sikap yang kuat. Namun, ada juga keinginan yang kuat untuk membela orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, baik itu pecandu maupun korban ketergantungan narkoba.

Sebagaimana dapat dilihat dari kasus-kasus yang teridentifikasi dan orang-orang yang ditahan akibat operasi jaringan yang terkoordinir, tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir dengan baik. Tindak pidana yang melibatkan narkoba dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna, mereka akan tunduk pada sanksi pidana sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman penjara mulai dari 5 tahun hingga maksimum 15 tahun.
2. Sebagai pengedar, mereka dapat dihukum pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman maksimum 15 tahun penjara dan/atau denda tambahan.
3. Sebagai produsen, mereka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman penjara maksimum 15 tahun

dan/atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati, ditambah denda.

Jenis-jenis hukuman yang ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman pokok, yang meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.
- b. Hukuman tambahan, yang mencakup pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Hukuman mati, penjara, denda, dan kurungan adalah empat jenis hukuman yang dapat ditegakkan berdasarkan undang-undang narkotika negara, menurut Pasal 10 KUHP. Aturan umum adalah bahwa jika undang-undang narkotika tidak memuat ketentuan tertentu, hukuman akan ditentukan oleh hukum pidana yang terdapat dalam KUHP. Namun, jika undang-undang narkotika memuat persyaratan khusus, pedoman hukuman ketentuan tersebut akan diikuti. Mengingat penggunaan dan penyalahgunaan narkotika oleh remaja jelas membahayakan masa depan generasi muda bangsa ini, maka kepedulian terhadap masalah tersebut sangat diperlukan. Akibatnya, diperlukan kesadaran sosial yang besar untuk memerangi perdagangan narkotika dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, termasuk penegakan hukum, pemerintah, masyarakat, dan koordinasi yang efisien. Upaya ini untuk mengamankan masa depan generasi muda yang lebih baik dengan menghilangkan godaan bagi mereka untuk mengkonsumsi narkotika.

Pecandu narkotika membutuhkan rehabilitasi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika pada Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial, Pecandu Narkotika adalah mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan fisik dan psikis. Pecandu narkotika dipandang sebagai orang yang memerlukan pemulihan dan terapi dengan mengkategorikannya sebagai korban kejahatan narkotika. Tindak pidana yang sering disebut dengan kriminalitas merupakan perilaku menyimpang yang dapat terjadi di masyarakat manapun. Norma sosial yang mendukung kehidupan dan tatanan sosial terancam oleh perilaku menyimpang ini, yang juga menimbulkan risiko nyata atau potensial terhadap keberlanjutan tatanan sosial dan dapat menimbulkan masalah antarpribadi dan masyarakat. Oleh karena itu, memberikan hak kepada pengguna narkotika di Indonesia untuk menerima rehabilitasi dipandang sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah ini (Sutarto, 2021). Mengingat bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berhasil menciptakan efek jera, pendekatan ini juga dapat membantu beberapa remaja pengguna narkotika untuk menyadari akibat dari perilaku mereka. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menegakkan hukum. Menurut Muladi dalam (Ariyanti, 2019), tiga faktor, yaitu: (1) ketakutan akan kejahatan; (2) ketakutan karena kekuasaan dibatasi oleh sifat hukum sebagai keharusan; dan (3) takut malu jika melakukan kesalahan, merupakan sebab-sebab kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Maksud dan tujuan internal hadir dalam penegakan hukum non-pidana (Putra, 2020). UU Narkotika dibuat untuk menetapkan dan menegakkan hukum yang mengatur masalah narkotika. Kejahatan terkait narkotika belum berhenti. Penangkapan baru-baru ini dan hukuman yang berat bagi banyak pengedar dan pengedar narkotika tampaknya tidak menyurutkan para pelanggar lain untuk memperluas cakupan kegiatan mereka (Sembel, 2020).

Langkah-langkahnya diatur dengan memperkuat Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai instansi yang membidangi bidang ini guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada tahun 2021, akan ada sekitar 3.662.646 orang yang terdaftar sebagai penyalahguna narkotika dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun, menurut BNN (Irianto, 2022). Generasi milenial yang berjumlah 824.095 jiwa dan merupakan 22,5% dari populasi usia 15 hingga 24 tahun merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap penggunaan narkotika.

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, prioritas utama harus diberikan pada rehabilitasi dan penegakan hukum. Pecandu, yang saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 4,8 juta orang, perlu menjalani program rehabilitasi yang efektif untuk membantu mereka pulih dari ketergantungan narkotika. Sementara itu, para pengedar dan bandar narkotika harus dihukum secara tegas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak, diantaranya:

1. Menurut penelitian Wardana & Chumbadrika, terbit tahun 2022 dengan judul Sanksi hukum terhadap anak di bawah umur yang mencoba melakukan tindak pidana atau berkonspirasi

melakukan kejahatan narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018 /PN Jkt.Brt), anak memiliki peran penting sebagai pemimpin masa depan yang dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu negara. Dampak negatif perkembangan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup, dan pergaulan yang berdampak negatif bagi perkembangan anak hanyalah sebagian kecil dari penyebab perilaku menyimpang atau hukum. pelanggaran oleh anak. Salah satu contoh kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak adalah penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenal dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk membantu pecandu narkoba pulih dari ketergantungan dan mendapatkan kembali peran sosialnya di masyarakat. Hal ini disimpulkan melalui penggunaan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif.

2. Menurut penelitian Rusydi pada tahun 2022 berjudul “Memberikan Kebijakan Rehabilitasi Medis kepada Anak Penyalahguna Narkoba,” pemuda, pelajar, bahkan anak-anak Indonesia kini menggunakan dan menyalahgunakan opiat dan obat-obatan terlarang. Fakta bahwa situasi ini akan berdampak negatif jangka panjang bagi generasi penerus bangsa dan bahwa perdagangan narkoba adalah fenomena sosial dan masalah tertua dalam sejarah manusia menimbulkan keprihatinan serius. Polisi diberikan keleluasaan untuk merawat pelaku narkoba muda secara medis dalam situasi ini. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, pihak kepolisian dapat memberikan rehabilitasi medis sesuai kebijakannya. Menurut mekanisme ini, pecandu narkoba yang sedang terlibat dalam sistem peradilan dapat ditempatkan di fasilitas rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, tergantung pada tingkat pemeriksaan, rekomendasi Tim Dokter, dan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim.
3. Menurut penelitian Zahra & Sularto (2017) tentang penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam rangka perlindungan anak yang menjadi pecandu narkoba, putusan pengadilan anak yang sering menjatuhkan pidana penjara tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan hukum anak. Meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba memaksa mereka harus melalui proses hukum yang berlarut-larut. Pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika semua tindakan lain terbukti tidak efektif untuk menyelesaikan masalah. Selain menjadi pelaku dan pelaku, anak-anak penyalahguna narkoba juga menjadi korban yang ikut bersalah atas perilakunya. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak pecandu narkoba untuk mendapatkan perlindungan hukum. Upaya pengawasan, pencegahan, pengasuhan, dan rehabilitasi yang dilakukan negara dan masyarakat untuk melindungi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya terakhir untuk memperbaiki kondisi anak adalah penerapan prinsip *ultimum remedium*. Menurut UU No. 11 Tahun 2012, yang mengatur sistem peradilan pidana anak, diversifikasi harus digunakan sebagai upaya terakhir sebelum beralih ke sistem hukum, dan anak tidak dapat dipenjara karena pelanggarannya.
4. Menurut penelitian (Sutono dkk. 2020) yang diterbitkan dengan judul “Penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang menggunakan narkoba (Studi di Polres Medan)”, penyalahgunaan narkoba tidak lagi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban melainkan melainkan sebagai salah satu yang mengakibatkan banyak korban dan malapetaka yang berkelanjutan. Penyalahgunaan narkoba sedang marak di Indonesia dan memprihatinkan karena banyak orang yang diduga dengan sengaja menggunakan narkoba tanpa alasan medis yang jelas. Dengan menggunakan perspektif yuridis normatif, penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur pengaturan hukum yang berkaitan dengan narkoba. Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlindungan hukum anak. Kedua, faktor usia anak, sikap buruk, kurang iman, keluarga, keadaan ekonomi, dan unsur lingkungan merupakan faktor risiko terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ketiga, Polres Medan melakukan penegakan hukum terhadap remaja yang menggunakan narkoba dengan menggunakan taktik preventif dan punitif. Untuk lebih memahami kejadian penyalahgunaan narkoba pada anak, kepolisian di kota Medan bekerja sama. Baik cara pidana (hukum pidana) maupun non pidana digunakan oleh Polrestabes Medan untuk memberantas tindak pidana narkoba.

METODE

Membaca dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan mata kuliah yang dibahas dalam mata kuliah ini memungkinkan untuk menerapkan penelitian yuridis normatif. Deskripsi analitis adalah teknik penelitian yang telah digunakan; ini berusaha untuk memberikan penjelasan rinci tentang keadaan atau fakta yang ada sehingga dapat dieksplorasi dan informasi tentang fakta hukum dapat diberikan. Metode yang digunakan, dikenal sebagai pendekatan undang-undang, membantu penulis dalam memeriksa kecukupan dan konsistensi undang-undang saat ini. Alternatif pendekatan legislatif adalah pendekatan kasus. Esai ini ditulis dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan jurnal. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, merupakan bagian terbesar dari dokumentasi hukum. Teknik pengolahan data selanjutnya digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan, termasuk teknik hukum, khususnya teknik pelengkap yang mematuhi norma hukum atau undang-undang yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi yang tidak boleh diabaikan karena, seperti halnya korupsi, membahayakan pembangunan dan keamanan negara. Catatan hanya berisi kasus-kasus yang ditemukan atau didaftarkan, meskipun kasus narkoba masih meningkat dan sering terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran lain. Banyak kasus narkoba kadang-kadang diselesaikan dengan "damai" tanpa didokumentasikan secara formal.

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik sintetik maupun semisintetik, berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bukan, yang mempunyai kemampuan menimbulkan adiksi, mengubah kesadaran, menyebabkan kurang nafsu makan, dan mengurangi rasa sakit. Sebagian besar, opioid dapat berguna dalam bidang kedokteran, perawatan kesehatan, dan kemajuan ilmiah, tetapi penggunaannya harus diatur dengan hati-hati untuk menghindari kecanduan yang berbahaya.

Narkotika dapat diterima dalam pengaturan hukum. UU Narkotika semata-mata melarang penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan aturannya. Namun, sebagai akibat dari keadaan ini, penggunaan narkoba tidak lagi hanya untuk tujuan pengobatan dan ilmiah dan sekarang disalahgunakan dalam percobaan. Di sisi lain, penggunaan narkoba telah berkembang menjadi industri menguntungkan yang berkembang dengan cepat, dengan efek merugikan pada banyak aspek kesehatan fisik dan mental masyarakat. Penggunaan narkoba tidak hanya lazim di kalangan remaja; itu juga mempengaruhi orang dewasa dan orang tua. Kota-kota kecil dan desa-desa kini juga terkena dampak peredaran narkoba (Irianto, 2022).

Seseorang yang mengalami masalah khusus karena narkoba dianggap sebagai penyalah guna. Manifestasi fisik, mental, emosional, dan spiritual dari masalah ini semuanya mungkin terjadi. Pelaku biasanya merasa sulit untuk berhenti secara total dan permanen.

Beberapa alasan yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba menurut Graham Blaine dalam Sasongko (2011) sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam menghadapi tindakan-tindakan yang berbahaya dan berisiko.
2. Untuk menantang otoritas, baik itu orang tua, guru, hukum, atau lembaga yang berwenang.
3. Untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas seksual dan memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Untuk melarikan diri dari perasaan kesepian dan mencari pengalaman emosional baru.
5. Untuk mencari makna hidup yang dirasakan kurang terpenuhi.
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengatasi kebosanan yang timbul karena kurangnya aktivitas atau kesibukan.
7. Untuk mengurangi rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh masalah yang sulit diatasi dan pikiran yang terjebak, terutama bagi mereka yang memiliki kepribadian yang tidak harmonis.
8. Untuk mengikuti keinginan teman-teman dan memperkuat solidaritas dengan mereka.
9. Karena didorong oleh rasa ingin tahu (curiosity) dan semata-mata karena iseng (just for kicks).

Sementara itu, Zazuli et al., (2019) menyimpulkan penyebab penggunaan narkoba ilegal oleh

remaja sebagai berikut:

1. Keinginan untuk mengalami (pencari pengalaman): Ini termasuk mereka yang ingin mencoba pengalaman baru dan sensasi yang ditawarkan oleh penggunaan narkoba.
2. Keinginan untuk menghindari atau melarikan diri dari realitas kehidupan (pencari kelupaan): Kategori ini mencakup mereka yang melihat penggunaan narkoba sebagai pelarian yang menarik dan nyaman dari masalah dan tekanan kehidupan sehari-hari.
3. Keinginan untuk mengubah kepribadian mereka (perubahan kepribadian): Ini melibatkan individu yang percaya bahwa menggunakan narkoba dapat mengubah atau meningkatkan kepribadian mereka, seperti menjadi lebih fleksibel dalam hubungan sosial.

Upaya memberantas narkoba tidak akan berhasil jika penegak hukum hanya fokus pada pengguna narkoba. Pengguna dan pecandu seharusnya dianggap sebagai korban atau pasien yang membutuhkan rehabilitasi, sementara target utama penegakan hukum adalah para pengedar. Pendekatan ini didasarkan pada logika bahwa dengan menangkap pengguna, dapat membantu mengidentifikasi dan menangkap para penjual narkoba, sehingga pengguna dengan tingkat ketergantungan tertentu dapat mendapatkan pengampunan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Terapi dan Rehabilitasi. Sementara itu, para pengedar narkoba dihadapkan pada hukuman pidana yang berat, bahkan dalam beberapa kasus dapat dihukum mati jika terbukti bersalah. Pendekatan ini mencerminkan semangat untuk memberantas peredaran narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi juga menunjukkan semangat untuk melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Narkotika, sanksi pidana dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Bentuk tunggal, yaitu hanya berupa pidana penjara atau denda.
2. Bentuk alternatif, yaitu pilihan antara pidana penjara atau denda.
3. Bentuk kumulatif, yaitu kombinasi antara pidana penjara dan denda.
4. Bentuk kombinasi, yaitu pidana penjara dan/atau denda.

Namun demikian, pelaku yang menggunakan narkotika secara ilegal dan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Kejahatan adalah bentuk “perilaku menyimpang” yang ada dalam setiap masyarakat, tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan dalam arti hukum, yaitu tindakan yang dapat dihukum dengan hukum pidana. Penegak hukum, termasuk hakim, memiliki peran penting dalam mengadili terdakwa. Tugas utama hakim adalah memastikan keadilan dan menegakkan hukum yang dilanggar.

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai kejahatan karena melibatkan penggunaan narkotika secara ilegal dan dalam konteks yang negatif, yang dapat menyebabkan ketergantungan. Meskipun menyadari ancaman terhadap jiwa mereka, pengguna terus menginginkan narkotika demi kenikmatan pribadi. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu. Keputusan ini ditentukan oleh undang-undang narkotika dan diambil oleh hakim. Pentingnya hakim yang independen dan tidak memihak dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mencapai tujuan keadilan. Hakim yang independen telah diakui secara universal dan menjadi ciri negara berdasarkan hukum.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan berbagai jenis kejahatan, yaitu:

1. Hukuman pokok yang meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.
2. Hukuman tambahan yang mencakup pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam konteks Undang-Undang Narkotika, terdapat empat jenis kejahatan yang diatur, yaitu hukuman mati, penjara, denda, dan eksekusi. Sesuai dengan Pasal 10 KUHP, jika Undang-Undang Narkotika tidak mengatur sebaliknya, prinsip-prinsip sanksi mengacu pada ketentuan pidana dalam KUHP. Namun, jika Undang-Undang Narkotika mengatur secara terpisah, maka ketentuan sanksi dalam undang-undang tersebut yang berlaku. Sebagai contoh, Pasal 18 dalam Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa “jika pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak

dapat dilaksanakan dan pelaku tindak pidana narkotika atau tindak pidana prekursor narkotika, pelaku tersebut dapat dikenai pidana penjara dengan maksimal 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dilaksanakan.” Ketentuan ini berbeda dari KUHP, di mana hukuman alternatif untuk pidana denda yang tidak dapat dibayar adalah penjara, bukan pidana penjara. (Sujono, 2011)

Dalam hal penjatuhan hukuman dalam kasus narkotika, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menjadi acuan utama, termasuk kemungkinan hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dilaksanakan.

Dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan:

1. Setiap pelaku penyalahgunaan: a. Narkotika Kategori I untuk diri sendiri dihukum penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; b. Narkotika Kategori II untuk diri sendiri dihukum penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan c. Narkotika Kategori III untuk diri sendiri dihukum penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
3. Apabila penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbukti atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Dermawan & Akmal (2019), pentingnya menggunakan fasilitas pidana dalam menangani kejahatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Kehidupan kita, baik saat ini maupun di masa depan, membutuhkan adanya hukuman sebagai alat untuk menangani kejahatan. Tanpa sanksi pidana, tidak akan ada konsekuensi yang mendorong manusia untuk bertindak dengan bertanggung jawab.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia bagi kita dalam menghadapi kejahatan atau ancaman serius lainnya. Sanksi pidana membantu kita mengatasi bahaya besar yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal dan melindungi masyarakat dari kerugian yang lebih besar.
3. Sanksi pidana pada suatu waktu menjadi jaminan utama atau yang terbaik, tetapi pada waktu lain dapat menjadi ancaman utama bagi kebebasan individu. Penggunaan sanksi pidana yang bijaksana, hati-hati, dan manusiawi merupakan jaminan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Namun, jika sanksi pidana digunakan secara sembarangan dan dengan kekerasan, dapat menjadi ancaman bagi hak-hak dan kebebasan manusia.

Penggunaan hukum pidana sebagai cara untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika akan menyebabkan pertanyaan tentang bagaimana hakim membuat keputusan. Pertimbangan dasar yang digunakan oleh hakim dalam memberikan hukuman akan sangat mempengaruhi apakah keputusan tersebut dianggap adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses tumbuh dan berkembang, setiap anak akan melakukan kesalahan dan dalam menghadapi masalah ini, kadang-kadang anak-anak dapat terlibat dalam perilaku menyimpang atau bahkan melanggar hukum. Keterbatasan pemahaman anak-anak dan kurangnya kemampuan mereka untuk melindungi diri dari pengaruh negatif menjadi penyebab perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum. Anak-anak tidak memiliki kematangan mental yang sama dengan orang dewasa, oleh karena itu penanganan kasus yang melibatkan anak memerlukan perlakuan khusus.

Konsep diversifikasi yang berupaya melindungi pelaku, korban, dan masyarakat dengan menyelesaikan perkara di luar sistem peradilan pidana, diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menawarkan beberapa perlindungan hukum bagi anak di Indonesia. Misalnya, Pasal 7 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pelaku anak yang menghadapi hukuman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan residivis harus diperiksa di semua tingkatan untuk melihat apakah diversifikasi adalah pilihan. Selain itu, hakim wajib menggunakan diversifikasi bagi anak yang didakwa dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun, dan dalam hal pidananya 7 (tujuh) tahun atau lebih, hakim dapat mempertimbangkan subsidi, alternatif, kumulatif, atau gabungan hukuman, menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Sebaliknya, jika seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dibuktikan sebagai

korban penyalahgunaan, maka harus melalui rehabilitasi medis dan sosial, sesuai Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Korban penyalahgunaan narkoba dalam konteks ini adalah orang yang secara tidak sengaja menggunakan narkoba akibat diintimidasi, ditekan, ditipu, dimanipulasi, atau diperdaya. Adalah tugas kita untuk membantu orang pulih dari kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba dan mendapatkan kembali kesejahteraan tubuh dan sosial mereka. Oleh karena itu, Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menegaskan pentingnya memberikan perhatian dan rehabilitasi khusus kepada mereka yang secara tidak sengaja mengkonsumsi narkoba karena berbagai pengaruh atau tekanan teman sebaya.

Namun, hal tersebut nampaknya tidak sejalan dengan sejumlah putusan yang menyangkut tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pelaku di bawah umur, seperti putusan nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr. Dalam putusan ini ditetapkan Rizky Arya Wisandi, seorang pemuda yang bermasalah dengan hukum a) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika golongan I jenis sabu-sabu; b) Menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama anak dalam tahanan; c) Menyatakan bahwa anak tetap ditahan; D

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut sebagai diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Khusus Anak, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana. Hanya kejahatan yang: 1) Diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara; dan 2) Apakah pelanggaran yang tidak berulang memenuhi syarat untuk pengalihan ini.

Karena keselamatan dan kepentingan terbaik anak tetap diutamakan, sebagaimana semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak tidak boleh sama dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap orang dewasa. Putusan terdakwa anak nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr sudah sesuai dengan aturan dan struktur putusan secara umum karena putusan hakim dimaksudkan untuk memberikan dampak jera bagi terdakwa dan membuat masyarakat taat hukum. Dalam hal ini dianggap tepat dan pantas untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang masih muda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Perbuatan pidana dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak memenuhi syarat Pasal 114 dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta sub-ayatnya masing-masing.

Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak. Ada faktor-faktor yang memberatkan, seperti penolakan terdakwa terhadap upaya pemerintah untuk mengakhiri perdagangan obat-obatan terlarang, keterlibatan terdakwa dalam perdagangan narkoba yang dapat merugikan generasi penerus bangsa, dan kecenderungan mengikutsertakan anak dalam perdagangan narkoba karena mengkriminalkan anak tidak mengenal batas. untuk hukuman. Terdakwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; terdakwa anak mengakui perbuatannya dengan jujur dan berperilaku sopan di pengadilan; terdakwa anak tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana (pelaku tindak pidana pertama); terdakwa masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang; bukti dalam kasus aquo relatif tipis.

Mengingat sifat kumulatif dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa diancam dengan pidana penjara dan denda. Namun karena terdakwa masih anak-anak, maka dendanya akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan oleh ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rizky Arya Wisandi, terdakwa remaja, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara di LPKA Batuliang dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di LPKS Paramitha Mataram.

Menurut dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum, Rizky Arya Wisandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “permufakatan jahat atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana tanpa hak atau melawan hukum perantara jual beli barang narkoba golongan I”; 2. Menghukum terdakwa di bawah umur dengan pidana penjara satu tahun enam bulan di LPKA Batuliang dan magang kerja selama tiga bulan di LPKS Paramitha 6. Menetapkan Rizky Arya Wisandi (anak) tetap dipenjara; 5. menetapkan bahwa waktu penahanan terdakwa di bawah umur akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. menetapkan bukti.

Seperti kita ketahui bersama, sudah menjadi tugas BNN, Polri, Kejaksaan Agung, hakim, dan

aparatus penegak hukum lainnya untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. UU Narkotika mengatur hal ini sebagai syarat undang-undang.

Perlindungan Anak dalam Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Aspek Victimologi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan usia minimum bagi anak yang terlibat dalam perilaku pidana atau sengketa hukum. Anak korban tindak pidana yang disebut juga dengan Anak Korban adalah mereka yang belum mencapai umur 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana, menurut Pasal 1 Angka 4 UUPA. legislasi. Ketika digunakan dalam konteks ini, istilah "anak" mengacu pada seseorang yang berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah cara pandang hukum Indonesia sebagai hasil dari proses Judicial Review terhadap Pasal 1 Angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Definisi pasal tersebut diubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi, "Anak adalah seseorang dalam hal anak nakal yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah." Anak harus dilindungi dari berbagai jenis kriminalitas yang dapat membahayakan pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual mereka. Untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan mereka, undang-undang yang dapat melindungi anak-anak dari kriminalitas harus ada.

Jika dilihat dari perspektif hukum, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam konteks tindak pidana dan pelanggaran, yang melibatkan pelaku, perbuatan, hukuman, dan korban. Dalam hal pelaku, fokus hukum pidana cenderung pada sifat kejahatan pelaku, apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, dan apakah ada alasan atau motif di balik tindakan kriminal tersebut. Sementara itu, permasalahan perbuatan berkaitan dengan penentuan apakah tindakan tersebut melanggar hukum (merupakan tindakan pidana). Hukuman juga menjadi perhatian utama dalam sistem hukum pidana. Namun, seringkali masalah korban diabaikan dalam konteks kasus pidana, meskipun korban seharusnya menjadi pihak yang paling berhak dipertimbangkan. Ketika membahas korban kejahatan, perspektif kita tidak bisa terlepas dari bidang studi victimologi. Melalui victimisasi, berbagai aspek yang terkait dengan korban dapat dipahami, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya untuk mengurangi jumlah korban kejahatan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban kejahatan. (Arief, 2013).

Keburukan atau dampak negatif adalah hasil dari interaksi antara keberadaan fenomena dan pengaruh yang berperan dalam membentuk situasi atau kondisi tertentu. Dalam konteks hubungan antara korban dan pelaku, korban adalah individu yang mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain. Sementara itu, pelaku adalah individu yang mendapat keuntungan atau bertanggung jawab atas tindakan kejahatan tersebut. Dalam memahami dan mencegah kejahatan dengan efektif, penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan atau metode yang efektif untuk mengatasinya. Namun, kita juga harus memperhatikan masalah yang terkait dengan korban kejahatan itu sendiri, karena dalam beberapa kasus, korban kejahatan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan atau bahkan berperan sebagai pelaku kejahatan. Sebagai contoh, dalam konteks penggunaan narkoba oleh anak-anak, mereka dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan narkoba sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, namun mereka juga merupakan korban dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri.

Studi mengenai korban dipelajari melalui ilmu victimologi yang mencakup berbagai penelitian tentang peran korban dalam kejahatan, termasuk dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Von Hentig dalam Lasky (2019) menyampaikan pandangannya mengenai peran korban dalam menyebabkan terjadinya kejahatan, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Terdapat situasi di mana korban sebenarnya menginginkan terjadinya kejahatan.
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dapat dimanfaatkan oleh korban untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
3. Hasil yang merugikan korban mungkin merupakan hasil dari kerjasama atau keterlibatan korban dalam kejahatan itu sendiri.
4. Kerugian akibat kejahatan sebenarnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi atau reaksi dari korban.

Dalam pandangan ini, Von Hentig menyoroti peran korban dalam mempengaruhi terjadinya kejahatan. Hal ini menekankan adanya faktor-faktor yang terkait dengan korban dan interaksi antara

korban dan pelaku kejahatan. Penting untuk dicatat bahwa pandangan ini merupakan salah satu sudut pandang dalam memahami hubungan korban-pelaku dalam konteks kejahatan, dan pendekatan lainnya juga perlu dipertimbangkan dalam melihat dinamika kompleks dari peran korban dalam kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Menurut Frank R. Prassel, akademisi, pengadilan, dan penegak hukum seringkali mengabaikan korban saat mempelajari kejahatan dan hanya memperhatikan pelakunya (Prassel, 2014). Namun, korban telah kehilangan signifikansinya dalam konteks kejahatan narkoba, kejahatan kekerasan, perampokan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban dalam situasi darurat.

Menurut Pasal 59A undang-undang tersebut, ada banyak cara untuk memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban anak. Pertama, intervensi cepat, yang meliputi perawatan medis, konseling psikiatri, dan pelayanan sosial, selain pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Kedua, memberikan dukungan psikososial terkait pemulihan selama terapi. Ketiga, anak-anak dari keluarga kurang mampu diberi bantuan sosial. Terakhir, tawarkan perlindungan dan dukungan selama setiap prosedur hukum.

Dengan demikian, meskipun seorang anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika melakukan kejahatan, penting untuk tetap memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak tersebut oleh Badan Narkotika Nasional. Perlindungan khusus diberikan kepada anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, mengakui bahwa mereka membutuhkan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial yang tepat, serta perlindungan dalam proses peradilan. Perlindungan anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan, pemulihan, dan kesejahteraan anak tersebut

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya pihak kepolisian atau pemerintah. Semua sektor masyarakat diharapkan aktif berperan dalam upaya ini, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai undang-undang negara, termasuk Undang-Undang no. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Dalam hal ini, beberapa pihak memiliki peran penting, di antaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). POLRI, sesuai dengan peran hukumnya, memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat bersama dengan komponen bangsa lainnya. POLRI bertanggung jawab penuh dalam mencegah dan mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dalam konteks pencegahan, terdapat dua langkah strategis yang perlu dilakukan:

1. Pre-emptive. Tindakan pencegahan dilakukan dalam bentuk kegiatan pengajaran dan pendidikan dengan tujuan untuk mempengaruhi faktor kesempatan dan motivasi, yang sering disebut sebagai faktor “kriminologien korelatif” dari kejahatan narkoba, guna meningkatkan kesadaran, meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan pengendalian diri, dan membentuk perilaku dan norma-norma kehidupan bebas. obat keras. Untuk mendorong dan menciptakan gaya hidup sederhana dan kegiatan yang bermanfaat, khususnya bagi kaum muda untuk melakukan kegiatan yang produktif, konstruktif, dan kreatif. Melalui strategi komunikasi pendidikan yang mencakup berbagai jalur, antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat, dilakukan pendidikan pencegahan.
2. Pelindung. Agar risiko yang ditimbulkan oleh narkoba tidak menjadi ancaman yang serius, maka dilakukan upaya pencegahan munculnya tindak pidana narkoba melalui penertiban dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung jalur lalu lintas ilegal.

Perlu disadari bahwa masalah narkoba merupakan salah satu tantangan negara yang kompleks dan dapat mengancam keamanan nasional serta mengganggu proses pembangunan. Oleh karena itu, penanggulangan ancaman narkoba membutuhkan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 54 Undang-Undang Psikotropika.

Untuk memberantas bahaya narkoba dan membantu pertumbuhan bangsa, orang tua memainkan peran penting dalam masyarakat, terutama dalam melindungi generasi muda. Karena itu, tindakan

proaktif dapat dilakukan melalui tanggung jawab di tempat kerja, kehidupan sehari-hari, dan keluarga. Inisiatif ini menunjukkan pemahaman bersama tentang perlunya memerangi penggunaan narkoba demi keamanan dan keberlanjutan negara untuk masa depan yang lebih baik. Perilaku menyimpang seringkali dipengaruhi oleh aspek sosial dan lingkungan di lingkungan terdekat seseorang. Seringkali, penggunaan narkoba disebabkan oleh anggota keluarga yang juga menggunakan narkoba, seperti salah satu atau kedua orang tua atau bahkan kenalan dekat. Pendidikan terbaik dalam lingkungan keluarga dapat terhambat oleh kurangnya perhatian orang tua. Akibatnya, ada keterputusan besar antara harapan orang tua dan tindakan anak-anak mereka, yang mempersulit kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara efektif. Dalam konteks keluarga, pola asuh informal memiliki dampak yang signifikan terhadap lintasan dan tingkat pencapaian anak. Menetapkan model peran mental yang solid untuk anak-anak membutuhkan keterlibatan orang tua yang konsisten.

Tingginya angka pengguna narkoba di kalangan generasi muda disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang narkoba, yang sering kali berasal dari kurangnya pendidikan dan informasi yang disampaikan oleh keluarga. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendidikan narkoba sebagai langkah pencegahan agar generasi muda tidak terpapar penggunaan narkoba. Promosi kesehatan, terutama di kalangan remaja, perlu didorong untuk mengurangi efek negatif dan risiko kematian akibat penyalahgunaan narkoba.

Pendidikan narkoba harus mampu mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku generasi muda sehingga mereka dapat menghindari penggunaan narkoba. Dalam melawan penyalahgunaan narkoba, peran berbagai pihak sangat penting, terutama dalam melibatkan generasi muda. Proses menginspirasi generasi muda agar produktif dan menjauhkan diri dari narkoba tidaklah mudah, tetapi upaya yang berkelanjutan akan menciptakan generasi yang kuat dan kreatif, yang berdampak positif pada pertumbuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Keikutsertaan generasi muda dalam melawan penggunaan narkoba menunjukkan keseriusan mereka dalam mengubah citra negatif yang ditujukan kepada mereka dan berperan sebagai kelompok yang produktif dengan semangat "Tolak Narkoba". Selain itu, ini juga mencerminkan keprihatinan generasi muda terhadap kondisi bangsa yang dihadapkan pada masalah penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan generasi muda dalam melawan narkoba akan lebih memungkinkan jika diorganisir dengan baik. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu diambil adalah membentuk organisasi dan memanfaatkan peran organisasi pemuda lokal dalam program pencegahan narkoba. Keberadaan organisasi pemuda yang digagas oleh generasi muda akan memudahkan penjangkauan target remaja yang berisiko penyalahgunaan narkoba, dan melalui kelompok-kelompok ini, dapat terbentuk calon kader yang dapat mendukung upaya pemuda sebagai edukator sebaya yang masih aktif menghindari narkoba.

Organisasi kepemudaan memiliki nilai yang signifikan dan khas dalam masyarakat. Sangat penting bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang obat-obatan untuk mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, pendidikan narkoba bagi kaum muda harus menjadi perhatian utama. Staf ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) mengklaim strategi terpadu yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat merupakan kunci efektifitas program pencegahan. Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang berkaitan dengan Narkoba. Strategi ini dapat diterapkan pada keluarga, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, pemuda, organisasi masyarakat, dan LSM.

Upaya pencegahan dini seperti pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier harus dilakukan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba (Jamal, 2020):

1. Pencegahan primer adalah upaya pencegahan yang ditujukan kepada orang, kelompok, atau komunitas yang belum pernah mengalami penyalahgunaan narkoba. Dengan memberikan informasi dan edukasi serta kegiatan lain yang dapat mendorong mereka untuk tidak menyalahgunakan narkoba, pencegahan ini dilakukan. Pemahaman dan kapasitas mereka untuk menolak penggunaan narkoba akan diperkuat.
2. Pencegahan sekunder mengacu pada inisiatif pencegahan yang ditargetkan pada orang, komunitas, atau organisasi yang berisiko atau sebelumnya menunjukkan indikator ketergantungan obat. Untuk menghentikan perilaku penyalahgunaan narkoba, pencegahan ini memerlukan pelatihan, konseling, dan pendidikan. Selain itu, siswa dihibau untuk memprioritaskan kesehatan mereka dan mengambil bagian dalam kegiatan yang konstruktif.
3. Pencegahan tersier mengacu pada inisiatif untuk menghentikan penggunaan atau

ketergantungan narkoba di antara orang-orang yang sudah mulai menggunakan narkoba. Untuk membantu pemulihan mereka dari kecanduan dan menghentikan kekambuhan perilaku kasar, perawatan medis dan rehabilitasi ditawarkan sebagai bagian dari upaya ini.

Akibatnya, masing-masing dari ketiga tindakan pencegahan ini memiliki tujuan, sasaran, target, dan strategi pelaksanaan yang berbeda yang dapat dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan tertentu. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya strategi tambahan yang lebih berhasil dari teori dan konsep yang ada saat ini dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selain itu, harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan sifat-sifat pengguna lapangan, individu, dan kelompok. Tiga faktor yaitu siswa yang juga termasuk unsur pimpinan, guru, dan staf sekolah (seperti petugas tata usaha, satpam, kebersihan, pengelola kantin, dan sebagainya), serta orang tua, saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain untuk menciptakan obat. Lingkungan sekolah dan masyarakat bebas. Untuk secara agresif menghentikan kecanduan dan perdagangan narkoba di lingkungan sekolah, mereka harus berkolaborasi.

KESIMPULAN

1. Penggunaan obat terlarang atau tidak sah disebut sebagai penyalahgunaan obat. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba berperan sebagai korban dan pelaku. Untuk menegakkan keadilan dan mencegah stigmatisasi terhadap anak, proses hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus diikuti ketika anak terlibat dalam pelanggaran terkait penyalahgunaan narkoba. Dalam pemeriksaan ini, kesalahan Rizky Arya Wisandi karena melakukan “permufakatan jahat atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum perantara jual beli narkotika golongan I” telah ditetapkan secara sah dan meyakinkan. Hal ini sebagai akibat dari beragamnya penafsiran terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma Nomor 4 Tahun 2014, yang menimbulkan pertanyaan tentang aturan yang harus diikuti. Selain itu, karena setiap hakim percaya diri dan mandiri dalam mengambil keputusan dalam perkara, hakim bebas melakukannya tanpa terkendala oleh preseden.
2. Anak yang menyalahgunakan narkoba dianggap sebagai korban yang menjadikan dirinya sendiri sebagai korban, atau mereka yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, dalam viktimologi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, anak-anak di sini dapat dianggap sebagai pelanggar narkoba, tetapi juga dapat dilihat sebagai korban dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri.
3. Tindakan untuk menghentikan dan mengakhiri penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan generasi muda harus komprehensif dan mencakup berbagai isu. Sangat penting untuk mengubah persepsi bahwa pemerintah saja tidak dapat menyelesaikan masalah penggunaan narkoba dan perdagangan obat-obatan terlarang; sebaliknya, masalah ini harus ditangani bersama. Strategi berbasis masyarakat digunakan untuk melakukan inisiatif pencegahan dan pemberantasan, yang melibatkan pendidikan baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Untuk tujuan menginformasikan komunitas yang lebih luas, penggunaan media sosial—baik online maupun cetak—serta peningkatan teknologi internet dan komunikasi, sangatlah penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Al-Dustur : Journal Of Politic And Islamic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.30863/Jad.V2i1.358>
- Alfi, A. A. S., & Aslami, N. (2022). Peran Hukum Pada Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas. *Journal Of Social Research*, 1(3). <https://doi.org/10.55324/Josr.V1i3.41>
- Alhammad, M., Aljedani, R., Alsaleh, M., Atyia, N., Alsmakh, M., Alfaraj, A., Alkhunaizi, A., Alwabari, J., & Alzaidi, M. (2022). Family, Individual, And Other Risk Factors Contributing To Risk Of Substance Abuse In Young Adults: A Narrative Review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/Cureus.32316>
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2). <https://doi.org/10.35586/Jyur.V6i2.789>
- Dermawan, A., & Akmal. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. In *Journal Of Science And Social Research* (Issue 2).

- Haryanti, R. D., Pranawa, B., & Mardiyanto, J. (2020). Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Meningkatnya Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Boyolali. *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.36596/jbh.v4i1.338>
- Irianto, Drs. A. (2022). Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. In *Pusat Penelitian, Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*.
- Jamal, I. M. (2020). Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1).
- Lasky, N. V. (2019). Victim Precipitation Theory. In *The Encyclopedia Of Women And Crime*. <https://doi.org/10.1002/9781118929803.Ewac0517>
- Putra, A. D. (2020). Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1). <https://doi.org/10.35724/jrj.v4i1.2711>
- Rusydi, Y. (2022). Pemberian Diskresi Rehabilitas Medik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 4(1). <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4613>
- Sembel, N. S. G. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 8(3). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29495>
- Sujono, A. R. Dan B. D. (2011). Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. In *Jakarta : Sinar Grafika*.
- Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>
- Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan). *Journal Society Law (Jsl)*, September.
- Wardana, S., & Chumbadrika, C. (2022). Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Jkt. Brt). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(1). <https://doi.org/10.33603/publika.v10i1.7188>
- Zahra, A., & Sularto, R. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, 13(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>
- Zazuli, A. I., Yuliasih, L. R., & Winaryati, E. (2019). Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dalam Menghadapi Persoalan Peredaran Narkoba. *Seminar Nasional Edusainstek*, 3.